



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811

Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119

Email : dispendik\_lambar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 429/062 /III.01/2022

TENTANG

**IZIN OPERSIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI I BALIK BUKIT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD di Kabupaten Lampung Barat;
- b. Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri I Balik Bukit telah layak untuk diterbitkan Izin Operasional Baru;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri I Balik Bukit Nomor : 58/I.12.4.5/01.TKN/2022 Tanggal 03 Oktober 2022 tentang permohonan penerbitan izin operasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :

| Nama Sekolah                                | NPSN                 | Satuan PAUD            | Alamat                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI I BALIK BUKIT | 00112040400166906783 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) | Jl. Teuku Umar Way Mengaku<br>Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat |

- Kedua : Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 1 (Satu) Tahun, terhitung dari tanggal 05 Oktober 2022 s.d 05 Oktober 2023;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional wajib :
1. Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
  2. Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  3. Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran;
  4. penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
  5. Mengajukan perpanjangan Izin Program Baru kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Himpunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat